

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 1997 NOMOR 9 SERID NOMOR SERI 6

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

# NOMOR 8 TAHUN 1997

# TENTANG

RAMBU-RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS JALAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

> Sistem Jaringan Dokumentasi DanInformasi Hukum Kab. HSS T.A. 2004

# PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN BAGIAN HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

### LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATANNomor9Tahun 1997SeriDNo.SeriSeri

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 1997

TENTANG

RAMBU-RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS JALAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang teratur, tertib, lancar dan aman dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dipandang perlu dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung berupa Rambu-rambu, Marka Jalan dan alat pemberi isyarat Lalu Lintas di Jalan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pemben tukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 );
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );

- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 );
- 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 );
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293 );
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410 );
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM. 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 ;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
- 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas Di Jalan;

- 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RAMBU-RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS JALAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a.Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b.Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat DLLAJ adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- e.Jalan adalah setiap jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum ;
- f. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- g.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
- h. Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan dianta ranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
- i. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
- j.Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau barang atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan;
- k. Rambu sementara adalah rambu dari keempat jenis rambu yang diguna kan secara tidak permanen, pada keadaan darurat atau pada kegiatan-kegiatan tertentu, antara lain kecelakaan lalu lintas, keba karan, uji coba pengaturan lalu lintas dan perbaikan jalan atau jembatan;
- 1. Papan Tambahan adalah papan yang dipergunakan atau ditempatkan dengan jarak 5 (lima) Cm sampai 10 (sepuluh) Cm dari sisi terbawah daun rambu dengan ketentuan lebar papan tambahan tidak melebihi sisi daun rambu dan pesan yang termuat dalam papan tambahan harus bersifat khusus, singkat, jelas dan mudah serta cepat dimengerti oleh pemakai jalan.

BAB II JENIS DAN FUNGSI RAMBU-RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS Bagian Pertama Rambu-rambu

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

Rambu sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis :

- a. Rambu Peringatan ;
- b. Rambu Larangan ;
- c. Rambu Perintah;
- d. Rambu Petunjuk.

### Pasal 3

- (1) Rambu Peringatan digunakan untuk memberi peringat an akan kemungkinan adanya bahaya atau tempat berbahaya dibagian jalan depannya dengan warna dasar kuning dan lambang atau tulisan hitam.
- (2) Rambu Larangan digunakan untuk menyatakan perbuat an yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan dengan warna dasar putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah.
- (3) Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan dengan warna dasar biru dengan lambang atau tulisan putih serta merah untuk garis serong sebagai batas akhir perintah.
- (4) Rambu Petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

### Pasal 4

- (1) Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditempatkan secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu yang bersifat sementara.
- (3) Pada rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambahkan papan tambahan dibawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai ayat (1), (2) dan (3) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

# Bagian Kedua Marka Jalan

#### 5 Pasal

- (1) Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau Marka jalan berlungor untun pemakai jalan dalam berlalu memperingat kan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan. :
- (2) Marka jalan terdiri dari
  - a. Marka Membujur ;
    - b. Marka Melintang ;
    - c. Marka Serong ;
    - d. Marka Lambang ;
    - e. Marka lainnya.
- dimaksud dalam ayat (2) (3) Marka Jalan sebagaimana Pada dasarnya berwarna putih.

#### Pasal 6

Marka Membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini berupa :

- a.Garis utuh yang berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut dan apabila berada ditepi jalan hanya berfungsi sebagai peringatan tanda tepi jalur lalu lintas.
- b. Garis putus-putus merupakan pembatas lajur yang berfungsi mengarahkan lalu lintas dan atau mem peringatkan akan adanya marka membujur yang berupa garis utuh di depan.
- c.Garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putusputus, menyatakan bahwa kendaraan yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut,
- d.Garis ganda terdiri dari dua garis utuh menyatakan bahwa kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut.

#### 7 Pasal

)1

Marka Melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini berupa garis utuh menyatakan batas berhenti kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu stop.

Dipindai dengan CamScanner

## Pasal 8

Marka Serong sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini berupa garis utuh untuk menyatakan :

- a.Marka serong berupa garis utuh dilarang dilintasi kendaraan ;
- b. Marka serong untuk menyatakan pemberitahuan awal atau akhir pemi sah jalan, pengarah lalu lintas dan pulau lalu lintas ;
- c. Marka serong yang dibatasi dengan rangka garis utuh digunakan untuk menyatakan daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan dan atau pemberitahuan awal sudah mendekati pulau lalu lintas.
- d. Marka serong yang dibatasi dengan garis putus-putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapat kepastian selamat.

### Pasal 9

- (1) Marka Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini dapat berupa panah, segitiga atau tulisan, dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dinyatakan dengan rambu lalu lintas jalan.
- (2) Marka Lambang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan khusus untuk :
  - a. menyatakan tempat pemberhentian mobil bus, untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
  - b. menyatakan pemisahan arus lalu lintas sebelum mendekati per simpangan yang tanda lambangnya berbentuk panah.

### Pasal 10

- (1) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini adalah marka jalan selain marka membujur, marka melintang, marka serong dan marka lambang.
- (2) Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk :
  - a. Garis utuh baik membujur, melintang maupun serong untuk menya takan batas tempat parkir;

7

- b. Garis-garis utuh yang membujur tersusun melintang jalan untuk menyatakan tempat penyeberangan ;
- c. Garis utuh yang saling berhubungan merupakan kombinasi dari garis melintang dan garis serong yang membentuk garis berbiku-biku untuk menyatakan larangan parkir.

Bagian Ketiga Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

#### 11 Pasal

- (1) Alat Pemberi Isyarat terdiri dari
  - a.lampu 3 (tiga) warna untuk mengatur kendaraan.
  - b.lampu 2 (dua) warna untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki.
  - c.lampu 1 (satu) warna untuk memberikan peringatan bahaya bahaya kepada pemakai jalan.
- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan susunan warna :
  - a. Cahaya berwarna merah ;
  - b. Cahaya berwarna kuning ;
  - c. Cahaya berwarna hijau.

### Pasal 12

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan pejalan kaki.

#### BAB III

PENYELENGGARAAN RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

## Pasal 13

Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala DLLAJ untuk

a. jalan Kabupaten ;

and the second s

b.jalan propinsi yang berada dalam Ibu Kota Daerah, dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;

c.jalan Nasional yang berada dalam Ibu Kota Daerah dan persetujuan Direktur Jenderal.

## Pasal 14

Penyelenggaraan rambu, marka jalan dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

# KEKUATAN HUKUM RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS JALAN

## Pasal 15

- (1) Rambu, marka jalan dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas mempunyai kekuatan hukum setelah 30 hari sejak tanggal pema sangan.
- (2) Tanggal pemasangan rambu, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh DLLAJ.
- (3) Jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (4) Pemberi informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui media masa cetak atau media masa elektronik, atau media lain.

## Pasal 16

- (1) Pemasangan, penambahan dan pencabutan rambu-rambu, marka jalan dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas harus diumumkan kepada pemakai jalan.
- (2) Dalam hal tertentu, Kepala Daerah dapat menga dakan penambahan/perubahan pemasangan rambu sementara.

### Pasal 17

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat merubah arti, fungsi, merusak/menghapus dan menambah rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 18

- (1) Kepala Daerah melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

# BAB VI

### KETENTUAN PIDANA

### Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan dengan pidana kurungan selama-lama nya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

### Pasal 20

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelang garan atas ketentuanketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat
  (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
- f.memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g.mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. pemeriksaan tersangka ;
  - b. pemasukan rumah ;
  - c. penyitaan benda ;
  - d. pemeriksaan surat ;
  - e. pemeriksaan saksi ;
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian ;

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri mela lui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

# BAB VII

# KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan. pada tanggal 30 April 1997 BUPATI KEPALA DAERAH TK II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT HULU SUNGAI SELATAN, DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HSS Cap. Ketua, ttd. Cap. ttd. Drs. H. SAIDUL HUDARIE SOEDARNO Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 45/SK-1/KUM Tanggal 7 1997 Juli Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Seri D Nomor 9 Tahun 1997 Tanggal 21 Juli 1997 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN, TTD Cap. Drs. H. M. ARSYAD

> Pembina Utama Muda NIP. 010 045 675.

Disalin sesuai dengan aslinya Kasubag Peraturan Perundang-undanganm Bagian Hukum Setda Kab. HSS

w ltt

FARIDA HANDAYANI, SH NIP 010 260 409

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, ZAINI AHRI NIP. 19690314 199503 1 002

## PENJELASAN ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

### NOMOR 8 TAHUN 1997

### TENTANG

# RAMBU-RAMBU, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS JALAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

### I. PENJELASAN UMUM.

Untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pengaturan dimaksud sesuai Pasal 34 Sub C Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 dan pasal 14 Sub C Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 serta Pasal 15 Sub C Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 adalah untuk perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang berupa :

- 1. perintah dan larangan yang harus dipenuhi ;
- 2. peringatan sesuatu bahaya ;
- 3. petunjuk, berupa arah, identifikasi tempat dan fasilitas.

Pelaksanaan atas ketentuan tersebut diatas meliputi :

- a. Jalan Kabupaten ;
- b. Jalan Propinsi, berada dalam ibukota Daerah dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan ; serta
- c. Jalan Nasional yang berada dalam Ibukota Daerah dengan Persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Sesuai ketentuan daripada ketiga Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, maka pengaturan pengadaan, Perhubungan tersebut, pema-sangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan maupun sangan dan pemeliharaan lalu lintas jalan itu harus d sangan dan pemerinaraan alau lintas jalan itu harus diatur alat pemberi isyarat lalu lintas jalan itu harus diatur

# 11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8

: yang dimaksud dengan pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan, dapat berupa marka jalan atau bagian jalan yang ditinggi kan.

Pasal 9 s/d Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Cukup Jelas.

- ayat (2) : Isyarat cahaya lampu yaitu
- Lampu merah menyala setelah lampu warna a. kuning padam, mengisyaratkan kendaraan harus berhenti setelah batas waktu berhenti dan apabila jalur lalu lintas tidak dilengkapi dengan batas berhenti, kendaraan harus berhenti sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas.
- Lampu Kuning menyala, setelah lampu warna b. hijau padam, mengisyaratkan kendaraan yang belum sampai pada batas berhenti atau sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas, bersiap untuk berhenti bagi kendaraan yang sudah sedemikian dekat dengan batas berhenti sehingga tidak dapat berhen ti lagi dengan aman dapat berjalan.
- Lampu hijau menyala setelah lampu warna c. merah padam, mengisyaratkan kendaraan harus jalan.

Pasal 12 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.